



A Critical Study of Community Aspirations on the Formation of a Sharia BPR Regional-Owned Enterprise (BUMD) in the Regional Work Plan of Serang City

Irkham Magfuri Jamas*¹, Syihabudin Said², Erdi Rudjickartawi³, Muhammad Abduh⁴

irkhammagfuri@gmail.com¹, syihabudin@untirta.ac.id², erdi.rujickartawi@uinbanten.ac.id³,
muhammad.abduh@untirta.ac.id⁴

^{1,2,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Indonesia.

³ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Kota Serang, Indonesia.

ABSTRACT

Islamic economics as an alternative solution to the socialist and capitalist economic systems that have failed to provide economic welfare in the world. Islamic economics needs to be implemented, especially in areas inhabited by a Muslim majority. Serang City, with a predominantly Muslim population, is an ideal place for the implementation of Islamic economics. The community's need for halal financing alternatives has become an issue that needs to be addressed together by both the community and local government. This relatively new study aims to analyze the aspirations of the community regarding the formation of a Sharia BPR Regional Owned Enterprise (BUMD) in Serang City within the regional work plan. This study uses a descriptive qualitative method with data collection through observation, questionnaires, and interviews. The results indicate that based on the community's aspirations gathered through channels such as student organizations, religious organizations, academics, and community leaders, it was found that the people of Serang City expressed the need for the establishment of a Sharia BPR BUMD in Serang City, given the needs and rights of the Muslim community in Serang City in particular, as well as the spirit of moving away from usury, which needs to be facilitated. Therefore, this study recommends the formation of a Sharia BPR BUMD in Serang City.

Keywords: Community Aspirations, Sharia BPR, Formation of BUMD

PENDAHULUAN

Dalam lembaga keuangan di Indonesia, perbankan terdiri dari 2 jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) digolongkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu antara BPR konvensional dan BPR Syariah (OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) memiliki peran yang cukup strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya, pada saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia tahun 1998, banyak bank - bank umum yang mengalami kebangkrutan. Akan tetapi, tidak berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tetap mampu bertahan dalam lingkungan ekonomi yang sangat bergejolak. Hal tersebut dikarenakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kedekatan hubungan dengan pasar yang tidak dimiliki oleh bank umum lainnya serta dalam manajerialnya, BPR lebih terfokus untuk menangani pembiayaan, bukan jasa transfer uang.



Salah satu yang menjadi permasalahan dalam dunia perbankan terutama terhadap masyarakat adalah terjadinya kelangkaan sumber dana/pembiayaan yang halal bagi usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah dan koperasi merupakan masalah yang sudah ada dan belum dapat diselesaikan. Terlebih pada era belakangan ini, dimana dunia setelah di landa pandemi. Hal ini, disebabkan masih minimnya pembiayaan syariah yang diberikan untuk UMKM oleh dunia perbankan, serta kemampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh bank umum, disamping itu juga kurangnya informasi yang dimiliki oleh setiap UMKM terhadap informasi - informasi sumber pendanaan alternatif selain dunia perbankan. Bahkan dewasa ini, para pelaku usaha justru cenderung terjebak pada lingkaran pinjaman *online* yang malah menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan pasar itu, khususnya pada segmen usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) lahirlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di seluruh Indonesia.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah merupakan BPR yang memiliki pengoperasionalan yang menggunakan prinsip - prinsip syariat islam. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 bahwa usaha BPR syariah mencakup pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil. Hal ini, diartikan bahwa penetapan imbal hasil meliputi yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, dan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi ataupun modal kerja, serta yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank atas prinsip bagi hasil (Martono, 2002). BPR syariah pun juga memiliki berbagai persyaratan sehingga menyebabkan kinerjanya tidak sebebaskan bank umum syariah lainnya. Dengan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan diantaranya menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing dan melakukan kegiatan peransuaransian (Kasmir, 2013 dalam Fatoni., et al. 2019).

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, didapatkan informasi bahwa hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kota Serang tercatat sebesar 692.101 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,51%. Penduduk Kota Serang juga mayoritas beragama Islam dengan jumlah 599.927 jiwa pada data laporan penduduk berdasarkan Agama Provinsi Banten tahun 2014. Selain itu, juga terdapat 3 (tiga) sektor terbesar sumbangan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Serang menurut dasar harga - harga berlaku, *pertama* yaitu berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan sumbangsing sebesar 27,78%; *kedua* yaitu sektor konstruksi sebesar 18,69%; serta yang *ketiga* adalah sektor *real estate* sebesar 9,21%. (BPS, Statistik Daerah Kota Serang, 2021). Selain ketiga sektor tersebut terdapat 14 sektor lainnya yang masih sangat potensial untuk dikembangkan. Seperti Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang menjadi penyumbang terbesar ke-4 PDRB sebesar 6,31% dan disusul setelahnya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,08% serta lain sebagainya.

Potensi ekonomi dan potensi pasar yang dimiliki Kota Serang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi atau meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Kota Serang. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat menjadi solusi berupa lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediaries* antara pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang *surplus* dana. Kebutuhan modal dalam rangka kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat dipasok melalui BPR Syariah. Dimana pihak swasta tidak hanya terdiri atas perusahaan - perusahaan yang berukuran besar tetapi juga UMKM - UMKM yang giat meningkatkan skala investasinya. Dikarenakan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak hanya mendukung kegiatan

investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tetapi juga menyalurkan pembiayaan untuk aktivitas konsumsi. Peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa yang secara langsung akan mendorong aktivitas produksi dan aktivitas investasi sehingga dengan cara ini akan menjadi stimulus baik bagi pelaku usaha untuk bersinergi bersama pemerintah membangun ekonomi keummatan.

Dalam hal ini, Investasi maupun pembiayaan dapat dilakukan oleh penduduk Kota Serang sendiri dengan perbankan sebagai mediatornya. Melihat pada kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Serang dapat memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usaha perbankan yaitu dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Serang. Dikarenakan Kota Serang belum memiliki BUMD BPR Syariah, padahal populasi muslim-nya cukup besar. Dengan adanya BUMD BPR Syariah tentu dapat menyerap pangsa pasar dari muslim yang besar dan diharapkan dapat turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karenanya, Penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui urgensi pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang dalam pandangan masyarakat, dan merumuskan langkah - langkah yang dapat dilakukan *stakeholder* dan memberikan masukan dalam upaya membentuk BUMD BPR Syariah di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif menurut Creswell (2008) adalah suatu pendekatan atau penelusuran guna mengeksplorasi dan memahami suatu gejala atau keadaan yang sedang terjadi. Adapun, sumber data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan yang terlibat yakni stakeholder terkait, Organisasi Mahasiswa maupun Keagamaan yang ada di Kota Serang dan Tokoh Masyarakat. Untuk Sumber Data Sekunder diperoleh melalui buku - buku literatur, jurnal, peraturan perundang - undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, internet, dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang diterapkan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta Kuesioner. Setelah didapatkannya data, maka data akan dianalisis menggunakan teknis analisis data menurut Miles & Huberman dikutip dalam (Prमितasari, 2019: 23) dengan tahapan : Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Untuk menguji seberapa valid data yang diperoleh penelitian di lapangan, maka peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik dalam membantu memeriksa keabsahan data dan informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan pada Ketua Organisasi Mahasiswa, Ketua Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat dan Akademisi yang dianggap mewakili dan mampu merepresentatifkan pendapat organisasi maupun golongan yang berada dalam cakupan wilayah administratif Kota Serang. Terhitung sampel yang diperoleh adalah sebanyak 15 responden terdiri dari Organisasi Mahasiswa sebanyak 12 responden, 1 Organisasi Keagamaan, dan 1 Tokoh Masyarakat, serta 1 Akademisi. Sebagian besar sampel merupakan pegiat pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Rabbani. Sehingga hal tersebut dapat membantu proses penulisan penelitian ini.

Pandangan Masyarakat terhadap Urgensi Pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi lingkungan, wawancara dan penyebaran kuesioner baik dilakukan secara langsung maupun dengan mendapatkan berbagai pandangan dari berbagai elemen pelaku usaha, elemen masyarakat, akademisi. Dari *sisi pelaku usaha*, mencatat stigma kritis bahwa bahasan pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang masih hanya sekedar wacana sebab bahasan yang sebenarnya sudah menjadi topik lama dalam rencana pembangunan daerah ini belum menunjukkan keseriusan untuk membentuk BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Dari *sisi pengusaha*, mereka cenderung mendukung upaya pembentukan instrumen pembiayaan apapun itu, baik berlandaskan konsep ekonomi Syariah ataupun secara konvensional selama dapat memberikan keuntungan usaha.

Adapun, responden dari *kalangan tokoh masyarakat* di Kota Serang mengapresiasi dan mendukung penuh adanya pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang berlandaskan budaya agama di Kota Serang. Kota Serang memang terkenal dengan Kota Santri ditambah lagi dengan populasi penduduk muslim yang merupakan mayoritas di Kota Serang. Disamping itu, mereka pun menilai bahwa dalam pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang juga perlu dikawal dengan baik. Mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan rekrutmen tenaga kerjanya harus orang - orang yang mumpuni dalam bidangnya. Hal ini, tentu perlu diupayakan oleh *Stakeholder* agar pengelolaan BPR Syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan negara dan syariat islam.

Dari *lingkup akademisi*, memberikan masukan yang tak jauh berbeda dari pada apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di Kota Serang bahwa dalam perencanaan dan pengelolaan pembentukan BUMD BPR Syariah perlu ditangani oleh orang - orang pada bidangnya. Maka hal ini, mendorong pemerintah Kota Serang untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi dan ilmuwan - ilmuwan ekonomi Syariah dalam program pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Selanjutnya, juga terdapat argumen yang bervariasi dari kelompok Organisasi Pemuda yang menyatakan bahwa dalam pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang ini pun perlu mempertimbangkan ketersediaan dan alokasi anggaran yang ada pada pemerintah Kota Serang. Jika, memang anggarannya tersedia dan secara perhitungan kalkulasi matematis cukup, maka dinyatakan perlu dibentuknya BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Secara garis besar komunitas atau organisasi kepemudaan lebih condong mendukung adanya pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Hal ini, dibuktikan dengan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat di Kota Serang. Maka, dengan adanya lembaga keuangan Syariah di Kota Serang dapat membantu permodalan dan dapat meningkatkan daya konsumsi masyarakat di Kota Serang.

Peluang dan Hambatan Pembentukan BUMD BPR Syariah

Dalam upaya pembangunan BUMD BPR Syariah di Kota Serang ini kemudian terdapat peluang dan tantangan. Adapun peluang yang ditemukan sebagaimana dipaparkan diatas, yakni berdasarkan hasil yang diperoleh pada data BPS tahun 2021 hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kota Serang tercatat sebesar 692.101 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,51% dan mayoritas masyarakat beragama Islam berdasarkan laporan penduduk berdasarkan Agama Provinsi Banten tahun 2014. Melihat pada kondisi demikian maka Pemerintah Kota Serang perlu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usaha perbankan yaitu dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Serang.

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui BPS, PDRB Kota Serang tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 31.586.332.000.000. Diketahui pula pengeluaran rata - rata masyarakat Kota Serang/bulan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.629.900. Salah satu instrumen untuk menangkap uang yang beredar adalah instrumen perbankan. Sehingga, sangat disayangkan apabila pemerintah Kota Serang tidak mampu mengambil peluang besar. Selain itu, tantangan

yang ditemukan berdasarkan pengamatan, observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa dalam upaya pendirian BUMD BPR Syariah di Kota Serang saat ini belum masuk dalam program prioritas pada program legislasi daerah disingkat PROLEGDA atau program pembentukan peraturan daerah yang disingkat PROPEMPERDA. Dikarenakan upaya pembentukan BUMD pada suatu daerah di Kota Serang harus diajukan terlebih dahulu pada Kementerian Dalam Negeri dan PEMKOT Serang sudah mengajukan. Hanya saja belum ada jawaban berupa rekomendasi pembangunan BUMD BPR Syariah dari Kementerian terkait.

Langkah Pembentukan BUMD BPR Syariah

Permodalan pembentukan BUMD bersumber dari APBD, sehingga perlu adanya regulasi berupa aturan untuk mengawal pengimplementasiannya. Maka perlu terlebih dahulu dibuatnya Peraturan Daerah (PERDA) sebagai Pembentuk BUMD BPR Syariah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama DPRD Kota Serang, Walikota Serang, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Kota Serang, didapat informasi bahwa dalam upaya pembentukan BUMD BPR Syariah Kota Serang saat ini sedang berada pada tahapan perencanaan.

Adapun. tantangan berikutnya terkait pembentukan BUMD BPR Syariah yakni setelah disahkannya PERDA BPR Syariah di Kota Serang, dimana Pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Wali Kota (PERWAL) yang berfungsi untuk mengatur kegiatan teknis dalam pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Setelah PERWAL terbentuk, maka pembangunan BUMD dapat berjalan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan BUMD BPRS di Kota Serang mengalami berbagai hambatan dan tantangan yang pembentukan tersebut diawali dari sebuah Aspirasi Masyarakat. Aspirasi merupakan tujuan dan harapan akan keberhasilan di masa yang akan datang, beraspirasi bercita - cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat dan luhur untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa inggris diartikan sebagai “*aspiration*” berarti cita - cita. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, Hurlock menyatakan setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya (Zuhriansyah dalam As'ari, 2016). Dari penjelasan ini, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan serta adanya peluang yang luas bagi PEMDA dan DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi program - program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BUMD merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik daerah atau disingkat BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan kategori sarannya secara detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. Dari hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti, BUMD BPR Syariah menjadi kebutuhan masyarakat di Kota Serang. Hal ini, dibuktikan dengan tingkatan aspirasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan hasil pernyataan responden yang terdiri dari Pimpinan Organisasi Mahasiswa, Organisasi Keagamaan dan Tokoh Masyarakat yang ada dalam cakupan wilayah administratif Kota Serang. Ditambahkan juga oleh data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui bahwa belum ada

BPR Syariah di Kota Serang. Hal ini, diperkuat dengan data yang diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Banten bahwa Pemerintah Kota Serang belum memiliki BUMD BPR Syariah ataupun BPR Konvensional.

Selaras dengan pandangan Ega Mahendra (2022) yang menyatakan bahwa pembentukan BUMD BPR Syariah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat muslim khususnya yang ada di Kota Serang yang didasari dari kesadaran bahaya Riba. Tidak lupa pula, dalam pembentukannya, BUMD BPR Syariah yang akan didirikan harus ditunjang dengan keilmuan dan sumber daya yang kredibel dan bermutu. Masyarakat Kota Serang juga mengharapkan adanya gagasan pembentukan BUMD BPR Syariah tidak hanya sebatas wacana ataupun diskursus semata, akan tetapi gagasan ini dapat direalisasikan dengan tepat dan terarah. Dikarenakan hadirnya BPR Syariah tentu akan memberikan banyak dampak positif bagi pemerintah kota Serang. Khususnya dalam upaya pemenuhan hak dan kebebasan menjalankan syariat agama bagi pemeluknya dalam hal ini umat muslim yang memiliki hak dan kebutuhan akan pembiayaan yang halal. Terlebih sebagaimana disampaikan responden diatas peneliti pun menarik kesimpulan bahwa pembentukan BUMD BPR Syariah pula diyakini dapat turut membantu pembangunan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik dan integritas tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kota Serang mengaspresiasi keinginannya kepada pemerintah untuk membentuk BUMD BPR Syariah di Kota Serang. Mengingat segenap potensi pasar yang besar yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Sebagai telaah kritis masyarakat, pemerintah harus menjamin mutu dan kredibilitas BUMD BPR Syariah yang akan dibangun nantinya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yakni memastikan SDM pengelola BUMD merupakan orang - orang yang ahli dalam bidang ekonomi Syariah. Maka, pemerintah dalam hal ini perlu kerjasama dengan perguruan tinggi dan ilmuan ekonomi Syariah. Adapun, hambatan pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang dikarenakan belum adanya rekomendasi dari kementerian. Sebab, dalam pembentukan badan usaha milik daerah yang bersumber dari keuntungan APBD maka perlu terlebih dahulu dibuatnya peraturan daerah sebagai payung hukum suatu program pada pemerintahan.

Agar penelitian ini memiliki kebermanfaatannya terutama dalam memantau perkembangan terbentuknya BUMD BPR Syariah di Kota Serang, diharapkan masyarakat dapat istiqomah dalam mengawal dan mendukung pembentukan dan keberlangsungan BUMD BPR Syariah di Kota Serang dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dengan mengembangkan penelitian lanjutan yang membahas tentang urgensi pembentukan BUMD BPR Syariah di Kota Serang maupun pada daerah lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, H., & Adiarto. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 23 - 33.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative*. Lincoln: Pearson.
- Fatoni, A., & Utami, K. D. S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah BPR Syariah di Indonesia. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 203 - 223.

Karim, A. A. (2008). *Kata Pengantar untuk Buku Fiqih Ekonomi Keuangan Islam. Terjemahan dari Buku Ma La yasa' at-Tajira Jahluhu karya Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih*. Jakarta: Darul Haq.

Pramitasari, T. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Bisnis: Studi Pada *Home Industri Tenun Tikae Nies Collection*. *Disertasi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.